

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar 1.360 triliun di tahun 2016 (Kemenkeu, 2016).Sehubungan dengan hal ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu mengoptimalkan pemasukkan negara melalui fungsinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.Negara selaku pemungut pajak dan perusahaan selaku wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan pun cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Ngadiman dan Sari, 2014). Dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan dapat memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang (penggelapan pajak), Brian dan Martani (2014).

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak.Upaya peningkatan *tax ratio* ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* adalah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya. Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri untuk giat mengembangkan usahanya adalah kebijakan tentang insentif penurunan pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan menguntungkan bagi wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan dapat meningkat, dan juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Sehingga diharapkan berakibat pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari pemungutan pajak.

Namun upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan Perbankan. Pajak yang dibayar oleh perusahaan Perbankan didasari dari perolehan laba perusahaan itu

sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Beberapa peneliti seperti Freedman (2003), Slemrod (2004), Landolf (2006) berpendapat bahwa kebijakan penghindaran pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Indikator penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

menurut Arnold & McIntyre (1995) dilakukan dengan 3 cara yaitu menahan diri, pindah lokasi dan penghindaran pajak secara Yuridis. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) diukur dengan membagi beban pajak penghasilan dan penghasilan sebelum pajak.

*Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutangnya guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif berlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2013). Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2010).

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan corporate governance dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja

menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core *et al.*, 1999). Bauwhede, *et al.* (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan public berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Namun hal tersebut menjadi suatu dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2012).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut - turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakoso (2014). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut - turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakoso, 2014). di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan melakukan pembayaran pajak kurang dari 20% padahal rata- rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng at al, 2008 dalam Prakoso, 2014. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun (Wirna Yola Gust, 2013).

Fenomena penghindaran pajak lain nya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melapas masa jabaatannya mengatakan. Ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Agus Marto menyebut hamper 4.000 perusahaan tidak membayar pajak selama tujuh tahun, Di Indonesia, peningkatan pembayaran Royalti

ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayaaar perusahaan, dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus membayaaaar royalti kepada holding company di belanda, dari 3,5 persen peningkatan ke-5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp. 27 triliun, dengan kenaikan royalty sebesar 4,5 persen dikalikan Rp. 227 triliun atau sekitar Rp. 1.215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp. 303 milyar.

Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi Negara sumber penghasilan, karena 8 persen dari harga produk di bayar rakyat Indonesia lari ke royalti holding company. Kejadian ini sangatlah mungkin terjaadinya penghindaran paja (tax avoidance) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul di permukaan terkait penghindaran pajak menurut PWYP (*Publish What You Pay*) yang dikutip oleh Prasetyo (2015), sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik pengelakan pajak oleh perusahaan tambang. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak ber-NPWP dan sebanyak 35 persen tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Sementara itu, aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* juga dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan CPO (*Crude Palm Oil*) di Indonesia dengan berbagai macam cara, mulai dari memodifikasi laporan keuangan hingga melakukan *merger* dengan unit-unit usaha diluar kelapa sawit yang merugi. Sebagaimana penegasan Direktur DJP Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengatakan banyak perusahaan asing yang membuka anak usahanya dan berproduksi di wilayah Indonesia menghindari pembayaran pajak tinggi dan sebaliknya juga ditemukan banyak perusahaan sawit milik orang Indonesia yang mendirikan kantor pusat di Singapura untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di Indonesia. Tujuannya tak lain ialah memanfaatkan tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah ketimbang Indonesia (Ambong, 2014).

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013). Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak terhutangnya.

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010,2010).

Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat menurunkan rasio utang dan rasio likuiditas perusahaan, mempengaruhi rasio leverage perusahaan, meningkatkan laba perusahaan atau profitabilitas perusahaan dan arus kas. Karena banyak hal yang dapat dipengaruhi melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maka banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan prosedur penghindaran pajak dianggap penting bagi perusahaan.

Metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2011: 14). Memang tidak ada unsur pidana dari aksi penghindaran pajak sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan. Namun, aktivitas ini mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal. Berdasarkan KNKG (2006), perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2010).

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* muncul dilatarbelakangi dari berbagai skandal besar yang terjadi di perusahaan – perusahaan baik di Inggris maupun di Amerika Serikat pada tahun 1980-an karena ada pertentangan kepentingan di suatu organisasi antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan atau yang saat ini sering disebut *CSR*, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, dll. Menurut Desai & Dharmapala (2007) pertanyaan terkait kegiatan *tax avoidance* kini antara lain apakah kegiatan ini menarik minat para pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* ini meningkatkan biaya, maka pertanyaan yang relevan adalah apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam

memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese et al 2006)..

Tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep good corporate governance. Menurut Sumihandayani (2013) dalam Mashudi (2013), *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan dan dilakukan dengan baik.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai & Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara tata kelola perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit. Anisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, 7 (tujuh) instansi yang bekerja sama yaitu Bapepam dan LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, PT. Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan acara Malam Penganugerahan *Annual Report Award* (ARA) 2012 kepada perusahaan Indonesia. ARA bertujuan untuk melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan GCG dalam laporan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip dalam GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan *responsibility* menjadi penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto & Wibisono, 2003 dalam Annisa & Kurniasih, 2012).

Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Frise (2006) bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP (Mayangsari: 2003). Penelitian lain terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap

*corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori: 2010).

Salah satu bentuk lain dari implementasi dari konsep GCG ialah penerapan *Corporate Sosial Responsibily* (CSR). CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah melalui BAPEPAM mengeluarkan "Salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik" yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Oleh karena itu, mau tak mau perusahaan menganggarkan dana lebih untuk kegiatan CSR di luar kewajiban membayar pajaknya (Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi, 2014).

Penerapan *Corporate Sosial Responsibily* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur

mengenai CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi, *et al* (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Prebble&Prebble (2012), *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan

mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2008).

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan majalah SWA tahun 2005 menemukan *corporate social responsibility* sebagai salah satu konsep yang paling banyak (31.11%) diterapkan oleh perusahaan dalam tataran strategis di Indonesia (Hasibuan-Sedyono, 2006) dalam Utama (2010). Namun, berbagai studi di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia masih relatif rendah. Chapple dan Moon (2005) menemukan hanya 24% perusahaan di Indonesia yang melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*, yang oleh studi tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu : keterlibatan di masyarakat (*community involvement*), proses produksi dan hubungan kerja yang bertanggung jawab sosial. Rendahnya pengungkapan informasi lingkungan dan sosial juga dikemukakan oleh Darwin (2006). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kompartemen Akuntansi Manajemen setiap tahun mengadakan *Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA)* yang menemukan bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004. Bahkan hanya beberapa perusahaan yang membuat laporan khusus tentang lingkungan dan sosial. Bagian selanjutnya menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan *corporate social responsibility*

di Indonesia bisa jadi karena kondisi infrastruktur pendukung pelaporan *corporate social responsibility* di Indonesia yang belum memadai.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi, *et al* (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak.

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012); Hanum dan Zulaikha (2013); Ngadiman dan Puspitasari (2014); Prakosa (2014); Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014); serta Dewi dan dan Jati (2014). Begitu juga di luar negeri, seperti di Tunisia Hamed dan Boussaidi (2015) serta Chen dkk. (2010) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di Cina. Akan tetapi, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian.

(Sabli & Noor, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2013). Nasution & Setyawan (2007) memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Pada akhirnya terjadi pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen. Maria Meilinda (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

Komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh oleh Dewi dan Jati (2014), Hanum dan Zulaikha (2013), serta Annisa dan Kurniasih (2012). Sebaliknya, menurut Prakosa (2014), proporsi komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) serta Annisa dan Kurniasih (2012) kualitas audit dinyatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, menurut hasil penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015), kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dinyatakan tidak berpengaruh oleh Dewi

dan Jati (2014), Hanum dan Zulaikha (2013), serta Annisa dan Kurniasih (2012). Berbeda dengan hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Watson (2011), dan Lanis & Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Carroll & Jouffaian (2005), Preuss (2010), dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Penelitian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* tidak ditemukan di Indonesia. Namun di Tunisia, Hamed dan Boussaidi (2015) menyatakan bahwa *managerial ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang *mix* atau berbeda-beda.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Minimnya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial di Indonesia juga mendukung peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance* diantaranya *Good Corporate Governance* dilihat dari indikator banyaknya

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independent dan Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility*.

Teori dan realita yang ada menyatakan keterkaitan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* dengan aspek penghindaran perpajakan, maka peneliti tertarik untuk menghubungkan dan menemukan bukti empiris mengenai ketiga variabel tersebut di perusahaan Perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan *corporate social responsibility* di perusahaan Perbankan dilihat dari sisi keuangan perusahaan agar penelitian ini dapat menggambarkan keadaan perpajakan perusahaan apakah perusahaan dapat dikatakan terindikasi penghindaran pajak atau tidak.

Alasan peneliti memilih *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah karena hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negative dalam penerapan *tax avoidance*, namun pada kenyataannya masih banyak fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia justru datang dari perusahaan yang dianggap sudah menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* dengan baik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun belum ada yang melakukan penelitian di perusahaan Perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba menganalisis pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DIPERUSAHAAN PERBANKAN”**

### **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diambil adalah :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)?
3. Apakah *corporate governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)
3. Pengaruh *corporate governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari Lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL dan HIPOTESIS PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian

## **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel yang akan diuji

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dan menganalisa pengaruh *corporate governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.